



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 900/12 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN PALING TINGGI PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian anggaran dalam pengajuan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) perlu menetapkan besaran Uang Persediaan paling tinggi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah besaran Uang Persediaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 66 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021, batas jumlah Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) paling tinggi 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran setelah dikurangi belanja pegawai dan belanja modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Paling Tinggi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

f s

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Besaran Uang Persediaan Paling Tinggi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

f s

- KEDUA : Besaran Uang Persediaan Paling Tinggi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jateng Cq. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga,;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 900/12 TAHUN 2021
 TENTANG
 BESARAN UANG PERSEDIAAN PALING
 TINGGI PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN UANG PERSEDIAAN PALING TINGGI PADA SKPD
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	330.000.000
2.	Dinas Kesehatan	700.000.000
3.	Dinas Pertanian	150.000.000
4.	Dinas Tenaga Kerja	100.000.000
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.000.000
6.	DINSOSDALDUKKBP3A	100.000.000
7.	Dinas Perhubungan	100.000.000
8.	Dinas Pekerjaan Umum	200.000.000
9.	Dinas Lingkungan Hidup	200.000.000
10.	DPMPTSP	100.000.000
11.	Dinas Koperasi dan UKM	100.000.000
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	150.000.000
14.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100.000.000
15.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	100.000.000
16.	Dinas Perumahan dan Permukiman	100.000.000
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.000.000
18.	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	100.000.000
19.	Sekretariat Daerah	580.000.000
20.	Sekretariat DPRD	150.000.000
21.	BAPPELITBANGDA	100.000.000
22.	BAKEUDA	200.000.000
23.	BKPPD	100.000.000
24.	Inspektorat Daerah	100.000.000
25.	SATPOL PP	50.000.000
26.	Pelaksana BPBD	50.000.000
27.	Kantor Kesbangpol	50.000.000

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP (Rp)
28.	Kecamatan Purbalingga	160.000.000
29.	Kecamatan Kalimanah	80.000.000
30.	Kecamatan Bobotsari	50.000.000
31.	Kecamatan Bojongsari	50.000.000
32.	Kecamatan Bukateja	50.000.000
33.	Kecamatan Karangjambu	50.000.000
34.	Kecamatan Karangreja	50.000.000
35.	Kecamatan Karanganyar	50.000.000
36.	Kecamatan Karangmoncol	50.000.000
37.	Kecamatan Kertanegara	50.000.000
38.	Kecamatan Rembang	50.000.000
39.	Kecamatan Pengadegan	50.000.000
40.	Kecamatan Kejobong	50.000.000
41.	Kecamatan Kaligondang	50.000.000
42.	Kecamatan Kemangkon	50.000.000
43.	Kecamatan Padamara	60.000.000
44.	Kecamatan Kutasari	50.000.000
45.	Kecamatan Mrebet	50.000.000

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI